

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol.5, No. 2, Desember 2023

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

## Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B

**Aris Priyadi**

E-mail: [arispriyadi62@gmail.com](mailto:arispriyadi62@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

### **Abstract**

Court decisions must be enforceable or enforceable. Court decisions are meaningless if they cannot be implemented. Therefore, the judge's decision has executorial power, namely the power to carry out what is stipulated in the decision, either voluntarily or under coercion by state instruments. Execution is the implementation of a court decision that has obtained permanent legal force (*in kracht van gewijsde*) which is carried out by force because the losing party in the case does not want to fulfill/obey the implementation of the court decision voluntarily. There are two forms of execution when viewed from the target to be achieved by the legal relationship stated in the court decision, namely actual execution and execution of payment of a sum of money. Purwokerto District Court Class 1 B, in the event that the execution has gone through an execution procedure.

**Keywords:** *Execution, Court Decision, Civil Case*

### **Abstrak**

Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan baik secara sukarela maupun secara paksa oleh alat-alat negara. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau memenuhi/mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela. Ada dua bentuk eksekusi apabila ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B, dalam hal pelaksanaan eksekusi telah melalui prosedur eksekusi.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Putusan Pengadilan, Perkara Perdata

Copyright©2019WijayakusumaLawReview.Allrightsreserved.

## PENDAHULUAN

Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang bersangkutan yang merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pada umumnya pemeriksaan perkara perdata diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan belumlah selesai permasalahannya. Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan baik secara sukarela maupun secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>1</sup>

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan *declaratoir* (menyatakan) dan *constitutif* (menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum) tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti/tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum pasti/tetap, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela dan ini sering terjadi, maka diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution forcee*).

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normatif. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dimana data sekunder berdasarkan hasil penelitian implementasi peraturan perundangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 195 HIR/207 Rbg., yang bersangkutan dengan eksekusi kemudian dikualifikasi, dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cermat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>2</sup> Sedangkan menurut R. Subekti " Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan."<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 247.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 248.

<sup>3</sup> Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Bina Cipta, 1997), hal 128.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau memenuhi/mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela. Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG (ayat 1), menyebutkan : “ Hal menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini (HIR)”.

Selanjutnya Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG menyebutkan :” Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan, baik dengan lisan, baik dengan surat, supaya keputusan itu dijalankan, yaitu kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195. Maka ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati supaya ia mencukupi keputusan itu didalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.<sup>4</sup>

Dengan kata lain eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>5</sup> Ada beberapa sumber hukum eksekusi, diantaranya:

1. Pasal 195 s/d 224 HIR atau Stb 1941 No 44.
2. Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.
3. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang No 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, khususnya Pasal 60, menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah paniteraan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
4. Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 1980 yang telah disempurnakan Pasal 5 permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
5. Perma No 1/2000 tentang *Gizeling* (penyanderaan).

Selanjutnya ada beberapa asas-asas dalam menjalankan eksekusi :

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Artinya pada putusan hakim tersebut telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat yang kalah (tereksekusi) dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rechtsmiddel*), yakni:
  - a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding
  - b) Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK)
  - c) Putusan Verstek yang tidak diajukan verzet.

Sedangkan sebagai pengecualian dari asas tersebut adalah:

- a. Putusan serta merta/*uit voerbaar bij vooraad*, (Pasal 180 ayat (1) HIR)
- b. Putusan provisi, (Pasal 180 ayat (1) HIR)
- c. Putusan perdamaian (Pasal 130 HIR)
- d. *Grosse* akta hipotik/pengakuan hutang. (Pasal 224 HIR)
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Apabila tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan amar putusan dengan sukarela maka akan dilaksanakan eksekusi/pelaksanaan putusan secara paksa. Sebaliknya apabila tergugat yang kalah bersedia melaksanakan amar

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, ( PT Gramedia, Jakarta, 1991) hal 5

<sup>5</sup> Abdul Manan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Kencana, Jakarta, 2005), hal 313

putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.

3. Putusan yang dieksekusi bersifat *condemnatoir* (menghukum).

Putusan yang bersifat menghukum adalah sebagai jawaban dari adanya gugatan/perkara yang bersifat artinya mengandung sengketa diantara para pihak / *contentieuse jurisdictie*, dimana ada penggugat dan tergugat, dan proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat (*contradictie*).

Contoh amar yang bersifat *condemnatoir*/menghukum:

- a. Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang
  - b. Menghukum atau memerintahkan "melakukan" pembayaran sejumlah uang.
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195 ayat (1) HIR.

Dalam hal ini pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) tidaklah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi sekaligus terhadap putusannya sendiri sehingga secara *ex officio (ambtshalve)* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri/pengadilan agama) yang bersangkutan yang sejak awal hingga akhir memeriksa perkara tersebut.

5. Eksekusi haruslah sesuai dengan amar putusan

Apa yang tercantum dalam amar putusan, itulah yang akan dilaksanakan/dieksekusi, sehingga tidak boleh menyimpangi dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

Ada beberapa macam eksekusi diantaranya :

1. A. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang;
- B. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan
- C. Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR (lihat Pasal 200 ayat (11) HIR
2. Parate Eksekusi yaitu eksekusi yang dijalankan secara langsung tanpa perantara atau tanpa peran pengadilan.

Dengan demikian pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi apabila ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut "eksekusi riil" dan eksekusi pembayaran sejumlah uang atau disebut "eksekusi pembayaran uang".

Eksekusi riil yang isinya menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

Selanjutnya eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 RBG). Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang. Kecuali putusan hakim dapat dilaksanakan juga salinan atau *grosse* akta hipotik dan akta notariil yang memakai kepala "Demi Keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 440 Rv, 224 HIR/258 Rbg, 41 S. 1860 no 3) Akta notariil ini harus berisi kewajiban membayar sejumlah uang. *Grosse* akta hipotik dan surat hutang piutang notariil menurut Pasal 224 HIR (Pasal 440 Rv) mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan. Tidak dijelaskan apakah yang dimaksudkan dengan putusan itu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi dari ketentuan Pasal 224

HIR itu juga, yaitu bahwa pelaksanaannya, bila tidak dipatuhi isi *grosse* itu, berlangsung atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi *grosse* hipotik dan surat hutang piutang notariil disamakan dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bagi kreditur hanyalah tinggal mengajukan permohonan pelaksanaan *grosse* saja kepada Pengadilan Negeri dan bukan mengajukan gugatan. Prosedurnya adalah sama seperti mengajukan permohonan pelaksanaan putusan. Dengan demikian *grosse* tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum didalamnya, kecuali kalau ada bukti lawan.<sup>6</sup>

Dalam hal pelaksanaannya ada beberapa tata cara dan aturan tentang eksekusi, yaitu:

1) Tata cara dan aturan eksekusi riil

Menjalankan eksekusi riil adalah tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah diputuskan sesuai dengan amar putusan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Adanya permohonan dari penggugat (pemohon eksekusi) kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 196 HIR/207 ayat (1) Rbg) yang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara.
- b) Dari surat permohonan yang diajukan oleh pemohon eksekusi, ketua pengadilan akan melakukan peringatan (*aanmaning*) vide Pasal 196 HIR, kepada termohon eksekusi. Surat permohonan dan surat kuasa khusus didaftarkan dan bila pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka pengadilan negeri mengeluarkan penetapan *Aanmaning* (teguran/peringatan). Isi teguran harus sesuai dengan sluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, agar memenuhi syarat yuridis (sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan).

Pada pokoknya inti dari peneguran (*aanmaning*) dari ketua pengadilan negeri kepada termohon eksekusi adalah agar dalam kurun waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* dilakukan, termohon eksekusi melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela. Berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR ayat (2) *aanmaning* dilakukan dengan cara:

- A. Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam dan tempat.
- B. Memberikan peringatan apabila termohon eksekusi hadir, dengan cara:

Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri ketua pengadilan negeri, panitera, pemohon dan termohon eksekusi;

- 1) Dalam sidang tersebut diberikan peringatan/teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari, melaksanakan isi putusan tersebut.
- 2) Membuat berita acara sidang insidentil (*aanmaning*), yang mencatat peristiwa yang terjadi didalam persidangan tersebut.
- 3) Berita acara sidang *aanmaning* tersebut akan dijadikan bukti peringatan/teguran untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi.

Apabila setelah dipanggil secara sah dan patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidak-hadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (dapat dipertanggung-jawabkan), maka ketidak-hadirannya masih dapat dibenarkan dan termohon eksekusi dipanggil kembali untuk diberi teguran/*aanmaning*. Akan tetapi apabila ketidak-hadirannya tanpa alasan yang sah (tidak dapat dipertanggung-jawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima konsekuensinya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk *aanmaning* selanjutnya ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat langsung mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) tentang perintah menjalankan eksekusi.

<sup>6</sup> Op-cit hal 250-251.

- C. Setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan negeri membuat penetapan dengan mengabulkan permohonan eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi, dengan ketentuan:
- 1) Berbentuk tertulis berupa surat penetapan (*beschikking*);
  - 2) Ditujukan kepada Panitera, jurusita pengganti;
  - 3) Berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
- D. Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan negeri maka panitera/jurusita menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada pemohon eksekusi kepada desa/kelurahan, kecamatan, kepolisian setempat.
- E. Proses berikutnya, pada waktu yang telah ditentukan, panitera/juru sita pengganti langsung kelapangan/lokasi guna melaksanakan eksekusi dengan ketentuan:
- 1) Eksekusi dijalankan oleh panitera/jurusita pengganti;
  - 2) Eksekusi dibantu oleh 2 (dua) orang saksi:
    - a. warga negara Indonesia
    - b. Berumur minimal 21 tahun
    - c. Dapat dipercaya.

Eksekusi dijalankan ditempat dimana barang (objek) tersebut berada membuat berita acara eksekusi, yang memuat:

- a. Waktu (jam, hari, tanggal, bulan, tahun) pelaksanaannya;
- b. Jenis, letak, ukuran dan barang yang dieksekusi;
- c. Tentang kehadiran termohon eksekusi;
- d. Tentang pengawas barang/objek yang dieksekusi;
- e. Penjelasan tentang niet Bevinding (barang/objek yang tidak ditentukan/tidak sesuai dengan amar putusan);
- f. Penjelasan tentang dapat/tidaknya eksekusi dijalankan;
- g. Keterangan tentang penyerahan barang/objek kepada pemohon eksekusi
- h. Tanda tangan panitera/jurusita pengganti (eksekutor), 2 (dua) orang saksi yang membantu melaksanakan eksekusi, kepala desa/kelurahan, camat dan termohon eksekusi itu sendiri. Untuk tanda tangan kepala desa/kelurahan dan termohon eksekusi bukan merupakan keharusan, artinya tidaklah mengakibatkan tidak sahnya eksekusi, akan tetapi akan lebih baik jika mereka turut tanda tangan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- i. Memberitahukan isi berita acara eksekusi kepada termohon eksekusi, yang dilakukan ditempat dimana eksekusi dijalankan (jika termohon eksekusi hadir pada saat eksekusi dijalankan), atau ditempat kediamannya (jika termohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dijalankan).

## 2) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.

Untuk sampai pada realisasi penjualan lelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut :

- a) Adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan;
- b) Adnya peringatan/terguran (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* dilakukan, melaksanakan amar putusan.
- c) Setelah masa peringatan/teguran (*aanmaning*) dilampaui termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejujurnya ketua pengadilan secara *ex-officio* mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/208 Rbg dan tata cara sita eksekutorial hampir sama dengan sita jaminan.

- d) Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan lelang diakhiri dengan penyerahan hasil lelang kepada pemohon eksekusi.

Pengertian lelang menurut DR. Sonyendah Retnaningsih, SH.,MH, lelang adalah penjualan dimuka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau dengan kata lain menjual dimuka umum barang sitaan milik termohon (debitur), yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang (juru lelang) dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat, atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran).<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan lelang ada beberapa prosedur lelang baik tentang cara pengajuan, syarat-syarat lelang, harga patokan terendah, pengumuman lelang dan risalah lelang.

1) Tata cara pengajuan lelang

- a) Seorang yang bermaksud mengadakan penjualan dimuka umum memberitahukan hal itu kepada juru lelang dan dalam pemberitahuan itu disebutkan kapan hari penjualan ingin dilakukan;
- b) Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan lelang sepanjang permintaan masih meliputi kawasan daerah hukum kantor lelang yang bersangkutan;
- c) Hak Penjual Lelang selain menentukan syarat penjualan adalah menentukan cara pelelangan dan mengubah cara pelelangan terhadap barang yang telah dilelang, apabila penjual belum meluluskan penjualan lelang yang bersangkutan.
- d) Lelang harus terbuka untuk umum.

2) Syarat-syarat lelang (menurut Peraturan Lelang / Ordonansi 28 Februari 1908 S. 1908-189) antara lain:

- a) Penawaran dilakukan melalui pendaftaran (Pasal 9 alinea kedua) dengan menulis nama, pekerjaan dan harga penawaran dengan rupiah dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ke kantor lelang setempat, akan tetapi ketentuan ini dapat disimpangi.
- b) Seorang peminat hanya dibolehkan mengajukan satu surat penawaran (Pasal 9 alinea ketiga)
- c) Peminat menyetorkan panjar lebih dahulu, sebagai tanda kesungguhan secara lunas/tunai dalam jangka waktu tertentu ke tempat penjual atau kantor lelang;
- d) Bila patokan harga terendah tidak tercapai, penjualan lelang ditunda dan akan diadakan pengumuman lelang lanjutan atas biaya debitur;
- e) Bila patokan harga terendah tidak tercapai, lelang dapat dilanjutkan dengan penawaran langsung (terbuka dan lisan) secara tawaran meningkat atau menurun dan menyerahkan penentuan harga yang patut pada pihak penjual;
- f) Pembayaran dengan tunai, sesuai Pasal 22 jo Pasal 29 Peraturan Lelang, pada prakteknya diberi batas waktu 24 jam.

3) Harga Patokan Terendah

- a) Harga yang dianggap sesuai dengan nilai barang yang ditentukan lebih dahulu (minimal 3 hari sebelum lelang) oleh pengawas Kantor Lelang Negara (Pasal 9 alinea pertama), berdasarkan kepatutan, keadaan atau kondisi barang yang hendak dilelang, faktor ekonomis.
- b) Pembocoran patokan harga terendah kepada pihak lain (pihak penjual, pemohon atau termohon lelang) dari pengawas kantor lelang mengakibatkan penjualan lelang batal.
- c) Pengumuman lelang merupakan syarat formal penjualan lelang, tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan lelang batal demi hukum.

4) Pengumuman Lelang

- a) Pengumuman dan penjualan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 200 ayat (9) HIR hanya satu kali melalui surat kabar selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari penjualan. Sedangkan Pasal 200 ayat (7) disebutkan pengumuman penjualan lelang barang yang

<sup>7</sup> Dr. Sonyendah Retnaningsih, SH., MH, *Pengaturan Tentang Eksekusi dalam HIR dan RUU Hukum Acara Perdata*, Makalah dalam acara Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) Yang diselenggarakan atas kerjasama STHI Jentera dan PSHK, 2021, hal 13.

bergerak jika bersamaan serentak dengan barang yang tidak bergerak mesti dilakukan 2 kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal 15 hari.

- b) Dalam praktek di Pengadilan Negeri, menghendaki pengumuman lelang untuk benda tidak bergerak dilakukan 2 kali dengan selang 15 hari melalui surat kabar dan pelaksanaan penjualan lelang sendiri baru bisa dilaksanakan 14 hari setelah pengumuman kedua.

5) Risalah Lelang

- a) Risalah lelang sama artinya dengan berita acara lelang, yang merupakan landasan otentik penjualan lelang, tanpa risalah lelang, lelang yang dilakukan dianggap tidak sah. Risalah lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan lelang.
- b) Yang membuat risalah lelang adalah Juru Lelang
- c) Penanda tangan risalah lelang berdasarkan Pasal 38 Peraturan Lelang ada dua cara, yaitu:
- i. Penanda tangan setiap lembar oleh juru lelang yang bersangkutan, bila tidak dilakukan, penjualan lelang dapat dibatalkan (Pasal 28 ayat (1) Peraturan Lelang
  - ii. Agar risalah lelang sempurna sebagai akta otentik, selain ketentuan di atas pada bagian akhir risalah lelang harus ditanda tangani oleh juru lelang dan pihak penjual. Ketidakhadiran pihak penjual tidak mengakibatkan lelang tertunda, cukup dicatat dalam risalah lelang sebagai ganti tanda tangan pihak penjual yang tidak hadir.

Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Berkedudukan di Kabupaten Banyumas, Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B berbagi wilayah yurisdiksi pada Kabupaten Banyumas dengan Pengadilan Negeri Banyumas. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B meliputi beberapa Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, antara lain:

1. Radius I, Kec. Purwokerto Selatan, Kec. Purwokerto Timur, Kec. Purwokerto Utara, Kec. Purwokerto Barat
2. Radius II, Kec. Karanglewas, Kec. Baturraden, Kec. Kedungbanteng
3. Radius III, Kec. Cilongok, Kec. Rawalo.
4. Radius IV, Kec. Ajibarang, kec. Jatilawang, Kec. Pekuncen, Kec. Wangon, Kec. Purwojati
5. Radius V, Kec. Gumelar, Kec. Lumbir

Salah satu tugas pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B sebagaimana tercantum di atas adalah menyelesaikan perkara yang diperiksa khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan baik secara sukarela maupun secara paksa/eksekusi.

Di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B, dalam hal eksekusi melalui prosedur eksekusi yaitu :

1. Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi;
2. Panitera melakukan Telaah dan membuat resume Telaah Eksekusi kepada Pemohon.
3. Pengadilan menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon.
4. Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Pengadilan menerbitkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
5. Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara Eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM
6. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* dan memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat.
7. Pelaksanaan *Aanmaning*:
  - Dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi

- Atas perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.
- 8. Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan.
- 9. Pelaksanaan Putusan:
  - Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak anmaning, pemohon wajib melapor kepada Pengadilan untuk dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan dan Berita Acara Serah Terima
  - Dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering.
- 10. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan.
- 11. Eksekusi dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, setelah selesai dilaksanakan maka pada hari yang sama segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya.

Dengan demikian Pengadilan Purwokerto telah melaksanakan prosedur eksekusi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yakni sebagaimana diatur dalam HIR. Berkaitan dengan hal tersebut di atas di Pengadilan Negeri Purwokerto sampai dengan bulan Nopember 2023 ada kurang lebih 213 perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari sejumlah perkara tersebut, selama kurun waktu tersebut di atas (tahun 2023) ada kurang 7 perkara sudah dilakukan pelaksanaan putusnya baik dengan cara sukarela maupun secara paksa/eksekusi. Dengan demikian masih banyak perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena berbagai permasalahan baik dari para pihak yang berperkara misal masih diajukannya upaya hukum peninjauan kembali atau adanya gugatan baru yang diajukan oleh tergugat (termohon eksekusi) sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau memenuhi/mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan secara sukarela. Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG (ayat 1)
2. Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B, dalam hal eksekusi melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Laela, Efa Fakhriyah, 2019, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005 *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, 2006, *Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.
- Retnaningsih, Sonyendah, 2021, *Pengaturan Tentang Eksekusi dalam HIR dan RUU Hukum Acara Perdata*, Makalah dalam acara Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) Yang diselenggarakan atas kerjasama STHI Jentera dan PSHK, Jakarta
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Subekti, R, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip Kartawinata, 2008, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.